



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIS BUDIYANTO, NIK. 33211012808670003, Tempat, Tgl Lahir: Semarang, 28 Agustus 1967, Umur: 55 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl. Pucang Rinenggo II No. 11, RT. 8/RW.14, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: S. S. Fatimah, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Nusa" di Jl. Diponegoro No. 164 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 128/SK.Pdt/3/2023/PN Slt. tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ARINTYA KUSUMA DEWI, NIK. 3322125205950001, Tempat, Tgl Lahir: Kab. Semarang, 12 Mei 1995, Umur: 27 Tahun, Pekerjaan: Direktur Utama PT. Bumi Merbabu Widjaya Developer & Contractor, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Dusun Wonorejo, RT.4/RW.1, Kel. Nyemoh, Kec. Bringin, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sugihartomo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office SUGIHARTOMO, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kawi V No. 572, RT.09/RW.04, Kelurahan Wonotigal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register

Halaman 1 dari 6 penetapan nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 138/SK.Pdt/4/2023/PN Slt. tanggal 11 April 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

(1.3) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara a quo;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing sebagaimana disebutkan diatas;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Devita Wisnu Wardhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(1.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(1.7) Menimbang, bahwa ternyata sebelum sidang perkara a quo dilanjutkan dengan agenda jawaban dari Tergugat, ternyata Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 Maret 2023 dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt, dengan alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya tersebut;

(1.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(1.9) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan/penetapan;

Halaman 2 dari 6 penetapan nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt



2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(2.2) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

(2.3) Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.) maupun Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

(2.4) Menimbang, bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan merujuk pada Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat, kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

1. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.);
2. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;

Halaman 3 dari 6 penetapan nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt



3. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima surat pencabutan gugatan maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
4. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut dan atau apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

1. Pencabutan mengakhiri perkara atau Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai;
2. Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 penetapan nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

(2.7) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt, yang didaftarkan tanggal 28 Maret 2023 dinyatakan dicabut;

(2.8) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

(2.9) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(2.30) Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt, dari register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami: David F. A. Porajow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 28 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 5 dari 6 penetapan nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: Julita Warouw, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Julita Warouw, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp.75.000,00
3. Panggilan.	Rp.616.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Redaksi.	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 penetapan nomor 26/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)